



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 07/HK.03.1/3601/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANDEGLANG NOMOR 01/HK.03.1/3601/2022 TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- b. bahwa dengan adanya perubahan formasi jabatan pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, maka perlu adanya perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Penetapan Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pandeglang Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 01/HK.03.1/3601/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :
- a. Pembina dan Tim Pertimbangan;
 - b. Atasan PPID;
 - c. PPID;
 - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen;
 - e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Yustiadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG
NOMOR 07/HK.03.1/3601/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR
01/HK.03.1/3601/2022 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN
2022.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	AHMAD SUJA'I	Ketua	Pembina
2.	A. MUNAWAR	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3.	NUNUNG NURAZIZAH	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4.	AHMADI	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5.	SAMSURI	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6.	DINA KURNIA SARI UTAMI	Sekretaris	Atasan PPID
7.	IWAN GUHIRAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
8.	TATA JUMANTA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen
9.	DEVI YUSTIADI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen
10.	NURUL JANNAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen
11.	BENY ARDIANSYAH	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	DEFI FITRI APRIYANI	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	DESTIANA FITRI DAMAYANTI	Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	IRMA SURYANI	Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	NANDA ZAKIATUN NUFUS	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	MAHMUDI	Pelaksana pada Subbag Teknis Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
		dan Hubungan Masyarakat	
17.	MUHAMMAD TOYIB	Pelaksana pada Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	ELIS HERNI ALFIAH	Pelaksana pada Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Yulianti